



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen nyata Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dan manajemen berbasis kinerja. IKU ini disusun sebagai panduan strategis dan operasional untuk mengukur pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar di tahun 2025, yang sejalan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI serta visi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Penetapan IKU ini didasarkan pada dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Nomor 228/KPN.W22.UI/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2025.


Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam IKU ini sangat bergantung pada kerja sama, sinergi, dan dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Makassar. Dengan IKU ini, diharapkan fokus dan upaya seluruh elemen organisasi dapat terarah secara optimal untuk mencapai tujuan utama, yaitu penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen IKU Tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Makassar, 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR




Dr. I. Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 228 /KPN.W22.UI/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 169/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, setiap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025-2029
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar tahun 2025-2029 menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk :
- Menyelaraskan rencana strategis
 - Menetapkan rencana kinerja tahunan
 - Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - Menyusun dokumen penetapan kinerja
 - Menyusun laporan akuntabilitas kinerja
 - Melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar, maka perlu melakukan reviu atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar untuk lebih menyelaraskan isu strategis di Pengadilan Negeri Makassar agar tetap miliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi; Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		keadilan restoratif	<ul style="list-style-type: none">a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;b. Tindak pidana merupakan delik aduan;c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;b. Terdapat relasi kuasa;c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<div><div><u>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</u></div><div>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</div></div> <div>x 100%</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan


			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



[Handwritten Signature]
Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005